**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang *muamalah*. *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.[[1]](#footnote-1)

Dalam hal *muamalah*, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *muamalah* harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari’at Islam.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.[[2]](#footnote-2)

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari, sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.[[3]](#footnote-3)

Salah satu kegiatan mu’amalah adalah sewa menyewa, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.[[4]](#footnote-4) Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman Allah:

Artinya:

*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah : 233)[[5]](#footnote-5)*

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa sehingga diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.[[6]](#footnote-6)

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan *muamalah*, sewa-menyewa juga mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh diakadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Barang yang dijadikan sebagai obyek sewa dapat dimanfaatkan.
2. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
3. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.[[7]](#footnote-7)

Dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali seperti penyewaan hewan sapi.

Hal ini juga berlaku di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Apabila dilihat dari jumlah penduduk tergolong desa sedang. Akan tetapi dalam hal ini Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung peternak cukup mendominasi sekitar 639 orang selain memang mayoritas petani sebanyak 1746. Sehingga praktek penyewaan ternak sapi ini menjadi salah satu alternatif dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Tulungrejo ini. Karena pada kenyataannya di wilayah ini banyak orang yang memiliki hewan sapi, akan tetapi pemilik hewan justru kebingunan untuk pemeliharaanya. Di sisi yang lain banyak juga warga masyarakat yang memiliki tenaga untuk memelihara hewan sapi dan sampai kelebihan jenis pakan, akan tetapi tidak memiliki hewan sapi. Bermula dari hal tersebutlah kemudian terjadi sewa menyewa dalam hal peternakan sapi, dalam hal penyewaan ini bukan untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi melainkan untuk dipelihara oleh perseorangan atau kelompok dengan sistem ijarah.

Di Desa Tulungrejo ini masih banyak hutan, dan lahan perkebunan. Oleh karena itu desa ini tidak begitu banyak menghasilkan buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan dan tidak ada pula pembudidayaan ikan. Desa Tulungrejo sendiri merupakan daerah pertanian dan peternakan. sebagian masyarakat melakukan kegitan sehari-hari dengan beternak hewan misalnya sapi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungrejo. Terdapat beberapa penduduk yang memiliki banyak hewan sapi tapi ada pula yang tidak memiliki, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki sapi maka akan melakukan usaha yakni mencoba menyewa sapi dari tetangganya untuk kemudian disewa dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, kebiasaan seperti ini sudah berjalan lama dan turun menurun di masyarakat desa Tulungrejo, sehingga kegiatan sewa peternakan sapi ini sudah menjadi budaya yang mengakar dari dulu sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengetengahkan tema dengan judul “praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”.

1. **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek ijarah ternak sapi yang dilakukan di Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?
3. **TUJUAN** **PENELITIAN**
4. Untuk mendiskripsikan praktek ijarah ternak sapi yang dilakukan di Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung.
5. Untuk mendiskrisikan praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.
6. **KEGUNAAN PENELITIAN**
7. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan yang berarti bagi pengayaan khazanah ilmiah bidang muamalah khususnya dalam bidang ijarah.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh para *steakholder* dan masyarakat serta berguna bagi peneliti yang akan datang sebagai bahan acuan pengembangan hukum syariah dan penerapan ijarah.

1. **PENEGASAN ISTILAH**
2. Konseptual
3. Praktek Ijarah

Ijarah adalah “suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.[[8]](#footnote-8) *Ijarah* (sewa) adalah mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* (sewa) dengan *leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan dan diakhiri dengan kepemilikan barang. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama.[[9]](#footnote-9)

*Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract* (kontrak sewa). Dalam konteks perbankan Islam, *ijarah* adalah suatu *lease* *contract* (sewa kontrak) dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada satu nasabahnya berdasarkan perbedaan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed* *charge*). Dengan demikian, perjanjian *ijarah* atau *leasing* tidak lain adalah kegiatan *lease* (sewa) yang dikenal dalam sistem kegiatan keuangan tradisional.[[10]](#footnote-10)

1. Ternak Sapi

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Sedangkan sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu atau dagingnya sebagi pangan manusia.[[11]](#footnote-11)

1. Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung adalah sebuah pelaksanaan sewa-menyewa dalam hal peternakan sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan maksud dari skripsi yang berjudul praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini adalah praktek ijarah ternak sapi yang dilakukan di Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, serta praktek ijarah ternak sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

1. **SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Secara sistematik gambaran skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut; BAB I, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan ketentuan umum sewa menyewa yang meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sahnya sewa menyewa, hal-hal yang membatalkan sewa menyewa, penelitian terdahulu.

BAB III, metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, paparan hasil penelitian yang meliputi paparan data, dan pembahasan yang isinya tentang praktek ijarah pada peternak sapi di Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan tinjauan hukun Islam pada praktek ijarah pada peternak sapi di Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung.

BAB V, adalah bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian sebagai sumbangan penelitian.

1. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Jakarta: At-Tahiriyah. Cet.17, 1954), h. 268 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000), h.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: Diponegoro, 1992), h.320 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000, Cet. I), h.29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Suhrawardi K.Lubis, *Hukum...*, h. 144 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2007), h. 118 [↑](#footnote-ref-7)
8. Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid I,* (Kudus: Menara Kudus, t.th), h.297 [↑](#footnote-ref-8)
9. Adiwarman Azwar Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqh Dan Keuangan,* Ed. Pertama, Cet. Pertama(Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h.108 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.70 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sapi- Wikipedia bahasa Indonesia diakses pada tanggal 31 Oktober 2013 [↑](#footnote-ref-11)